

PEMASANGAN-PERAGA-KAMPANYE

2024

Kpt 840 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 10 hlm.